

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Akhirnya, dari uraian yang telah dijelaskan mulai BAB I sampai BAB IV dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan itsbat nikah poligami perkara No. 0370/Pdt.G/2012/PA.Mr. adalah nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuai dengan petunjuk Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 83 dan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta *maqoshidu at-tasyri'iyah* untuk tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga. Hakim menilai perkawinannya sesuai dengan syari'at Islam adalah sah bahwa syarat dan rukun nikah sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna' Juz II halaman 123 bahwa rukun nikah itu ada lima yaitu: sighth (ijab Kabul), calon isteri, calon suami, wali dan dua orang saksi sebagaimana pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan. Dan juga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, agar tidak menjadi anak di luar nikah, maka jalan hukum yang lebih maslahat adalah itsbat nikah poligami. Dalam persidangan Termohon telah menyatakan persetujuannya, yang dinyatakan secara lisan di hadapan persidangan.
2. Implikasi putusan itsbat nikah poligami terhadap perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak yaitu adanya hak dan kewajiban yang tadinya

tidak ada hak bagi isteri yang dinikahi siri dan anak-anaknya, akan tetapi setelah perkawinannya diitsbatkan atau disahkan lalu timbul akibat hukum yaitu tentang hak-hak keperdataannya. Serta memberikan dampak terjadinya hak dan kewajiban adanya perlindungan hukum bagi isteri kedua, ketiga dan seterusnya serta anak-anak yang dilahirkan dari para isteri-isterinya serta adanya hak keperdataan seperti berhak memperoleh gono-gini, waris dan lain-lainnya, maka Pengadilan Agama yang menyelesaikan perkara itsbat nikah poligami hendaknya memutus juga harta-harta yang diperoleh oleh suami isteri dalam pernikahan pertamanya, sehingga perolehan harta berikutnya bisa dikalkulasi dengan para isteri berikutnya dengan harapan agar terjamin ketentraman keluarga poligami tersebut.

B. Saran

1. Sebelum menjatuhkan itsbat nikah poligami, majelis hakim sebaiknya mempertimbangkan kepentingan anak (jika sudah punya anak). Karena banyak fakta yang membuktikan bahwa kehancuran keluarga dan hubungan disharmoni antara orang tua dan anak juga banyak disebabkan karena masalah poligami.
2. Majelis Hakim juga harus mencermati alasan penjatuhan itsbat nikah poligami yang didasarkan pada persetujuan isteri pertama, apakah hal tersebut betul-betul izin yang dilakukan dengan sadar ataukah justru izin yang diberikan atas keterpaksaan.